



Implementation of the Attributed Authority of the Bengkulu Provincial Environmental Agency (DLHK) in the Legal Protection of *Rafflesia arnoldii* as an Endemic Flora

**Varik Farsyak¹, Ridho Saputra², Ema Septaria³, Edra Satmaidi⁴,
Muhammad Syirazi Neyasyah⁵**

Varikfarsyak16@gmail.com, ridhosaputra4357@gmail.com, emaseptaria@unib.ac.id, edra@unib.ac.id,
syirazineyasyah@unib.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

ABSTRACT

This study aims to analyze the position and limits of the attribution authority of the Environment and Forestry Service (DLHK) of Bengkulu Province in protecting *Rafflesia arnoldii* as an endemic flora, and to assess the effectiveness of the implementation of legal protection instruments in addressing the threat of habitat destruction and illegal exploitation. The research method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach, supported by limited empirical data through literature study. The results show that DLHK has strong and independent attribution authority based on the Law on Conservation of Biological Natural Resources and the Law on Regional Government, with the scope of regulatory, supervisory, law enforcement, and coordination functions. However, the implementation of legal protection for *Rafflesia arnoldii* has not been optimal. This is due to the high level of habitat destruction due to human activities, the persistence of illegal exploitation, limited institutional resources, and weak supervision and law enforcement. In addition, low public awareness also exacerbates this condition. Therefore, more comprehensive efforts are needed through strengthening institutional capacity, improving law enforcement, sustainable habitat protection, and community involvement in conservation activities. Thus, it is hoped that protection of *Rafflesia arnoldii* can be more effective and sustainable.

Keyword: Attribution authority, DLHK, legal protection, *Rafflesia arnoldii*, environmental conservation.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi (megabiodiversity country), yang memiliki kekayaan flora dan fauna endemik yang tersebar di berbagai wilayah. Kekayaan ini tidak hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga nilai ilmiah, budaya, dan ekonomi yang tinggi. Dalam konteks hukum, sumber daya alam hayati tersebut merupakan bagian dari kekayaan nasional yang harus dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹ Salah satu flora endemik yang menjadi ikon keanekaragaman hayati Indonesia adalah *Rafflesia arnoldii*, yang dikenal sebagai bunga terbesar di dunia.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Provinsi Bengkulu sebagai habitat utama spesies ini memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga kelestariannya. Namun demikian, keberadaan *Rafflesia arnoldi* saat ini menghadapi berbagai ancaman, seperti kerusakan habitat, alih fungsi lahan, aktivitas manusia, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi flora langka. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi nyata dengan harapan normatif dalam perlindungan sumber daya alam hayati.

Secara normatif, perlindungan terhadap flora langka telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menegaskan bahwa setiap jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi wajib dijaga kelestariannya.² Selain itu, pemerintah daerah melalui perangkat daerah seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) memiliki kewenangan atribusi dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Kewenangan atribusi tersebut merupakan kewenangan yang langsung diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada organ pemerintahan untuk bertindak dalam ranah tertentu.³ Namun, dalam praktiknya implementasi kewenangan atribusi DLHK Provinsi Bengkulu dalam perlindungan *Rafflesia arnoldii* belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya kasus kerusakan habitat, kurangnya pengawasan yang efektif, serta minimnya program konservasi yang berkelanjutan. Di sisi lain, DLHK seharusnya mampu menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, serta penegakan hukum lingkungan secara efektif guna menjamin kelestarian flora endemik tersebut.⁴

Kondisi tersebut menunjukkan adanya permasalahan implementatif yang memerlukan kajian lebih mendalam, khususnya terkait bagaimana kewenangan atribusi DLHK dijalankan serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap *Rafflesia arnoldi*. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dan mendesak, karena tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum lingkungan, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan perlindungan terhadap flora endemik yang memiliki nilai strategis bagi keberlanjutan lingkungan hidup.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji kewenangan DLHK dalam perlindungan *Rafflesia arnoldii*, yang didukung data empiris terbatas. Bahan hukum terdiri dari bahan primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (buku dan jurnal ilmiah yang dapat diakses), serta tersier (kamus hukum). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis guna menilai kesesuaian antara norma hukum dan implementasinya.⁵

Rumusan masalah

1. Bagaimana kedudukan dan batas wewenang atribusi DLHK Provinsi Bengkulu dalam skema perlindungan hukum *Rafflesia arnoldii* berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya serta Undang-Undang Pemerintahan Daerah?
2. Bagaimana efektivitas implementasi instrumen perlindungan hukum oleh DLHK Provinsi Bengkulu dalam mengatasi ancaman kerusakan habitat dan eksploitasi ilegal terhadap flora endemik *Rafflesia arnoldii*?

² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024

³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 130.

⁴ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 87.

⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan batas wewenang atribusi DLHK Provinsi Bengkulu dalam skema perlindungan hukum *Rafflesia arnoldii*

Kewenangan merupakan inti dari setiap tindakan pemerintahan. Tanpa adanya kewenangan yang sah, setiap tindakan atau keputusan yang diambil oleh organ pemerintahan dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Philipus M. Hadjon membedakan tiga sumber kewenangan pemerintahan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi merupakan pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, baik kepada organ yang telah ada maupun kepada organ yang baru dibentuk.⁶

Dalam atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang bersifat asli dari pembuat undang-undang kepada suatu organ pemerintah. Dengan kata lain, kewenangan atribusi merupakan kewenangan yang lahir langsung dari norma hukum positif, sehingga organ yang menerimanya memiliki kedudukan sebagai pemilik wewenang (*eigenaar van de bevoegdheid*) yang dapat bertindak secara mandiri dan bertanggung jawab penuh atas tindakannya.⁷ Berbeda dengan delegasi yang mensyaratkan adanya penyerahan wewenang dari organ yang lebih tinggi kepada organ yang lebih rendah, atribusi bersifat original karena kewenangan itu melekat pada organ secara langsung berdasarkan undang-undang. Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa tanggung jawab hukum atas pelaksanaan kewenangan atribusi berada sepenuhnya pada organ yang bersangkutan, tidak dapat dilemparkan kepada organ lain.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU Konservasi 2024) menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dengan menghadirkan pembaruan mendasar dalam kerangka perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.⁸ Secara eksplisit, UU Konservasi 2024 menetapkan kewajiban perlindungan terhadap jenis tumbuhan yang dilindungi, termasuk *Rafflesia arnoldii* yang telah ditetapkan sebagai spesies dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Pasal 6 UU Konservasi 2024 mengamanatkan bahwa perlindungan jenis tumbuhan dan satwa dilakukan melalui upaya perlindungan habitat, pemeliharaan populasi, serta pencegahan perburuan dan perdagangan ilegal.⁹

Perlindungan hukum terhadap flora dan fauna langka tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh struktur kelembagaan yang kuat dan kewenangan yang jelas. Kerangka normatif yang dibangun UU Konservasi 2024 menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dengan pembagian kewenangan yang proporsional dan terukur.¹⁰

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 (selanjutnya disebut UU Pemda) menempatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan sebagai urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 130.

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 104.

⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 1 angka 1.

⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 6 ayat (1).

¹⁰ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 92.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam pembagian tersebut, Pasal 12 ayat (1) huruf e UU Pemda secara tegas menyebutkan bahwa lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.¹¹ Berdasarkan Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan UU Pemda, kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang lingkungan hidup mencakup pengelolaan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota, penerbitan izin lingkungan untuk usaha yang berdampak lintas wilayah, serta pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Di bidang kehutanan, provinsi berwenang mengelola kawasan hutan yang tidak termasuk dalam kawasan hutan konservasi yang dikelola pusat.

Otonomi daerah tidak berarti kebebasan mutlak, melainkan kebebasan yang terbatas dan bertanggung jawab. Dalam konteks perlindungan *Rafflesia arnoldii*, kebebasan yang diberikan kepada Provinsi Bengkulu melalui DLHK harus tetap berada dalam koridor normatif yang ditetapkan oleh UU Konservasi 2024 dan regulasi sektoral lainnya. Hal ini berarti bahwa kewenangan atribusi DLHK bersifat relatif terikat (*gebonden bevoegdheid*), tidak bersifat bebas (*vrije bevoegdheid*) sepenuhnya.¹²

Wewenang atribusi DLHK Provinsi Bengkulu dalam skema perlindungan *Rafflesia arnoldii* memiliki dimensi ganda: kewenangan yang berasal dari UU Konservasi 2024 dan kewenangan yang lahir dari UU Pemda. Berdasarkan UU Konservasi 2024 Pasal 40 ayat (2), pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan konservasi di luar kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini mencakup upaya perlindungan habitat *Rafflesia arnoldii* yang tumbuh di kawasan hutan lindung, hutan produksi, maupun area konservasi di luar taman nasional yang berada dalam yurisdiksi provinsi.¹³

Bahwa batas wewenang suatu organ pemerintahan dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu batas materi (*materieel*), batas wilayah (*territoriaal*), dan batas waktu (*temporeel*). Dalam konteks DLHK Provinsi Bengkulu, secara materiil wewenangnya mencakup pengawasan, pembinaan, penegakan hukum lingkungan, dan koordinasi konservasi spesies endemik. Secara territorial, kewenangnya terbatas pada wilayah Provinsi Bengkulu. Secara temporal, kewenangan ini berlaku sepanjang peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya masih berlaku. Pasca berlakunya UU Pemda yang baru, terjadi rekonfigurasi kewenangan pengelolaan sumber daya alam yang cukup signifikan. Kewenangan kabupaten/kota dalam bidang kehutanan ditarik ke provinsi, sehingga memperkuat posisi DLHK Provinsi sebagai ujung tombak perlindungan lingkungan di daerah. Namun, penguatan ini harus diimbangi dengan kapasitas sumber daya manusia, anggaran, dan regulasi teknis yang memadai.¹⁴

Dari analisis yuridis di atas, dapat disimpulkan bahwa DLHK Provinsi Bengkulu berkedudukan sebagai organ pemerintahan yang memiliki kewenangan atribusi primer yang bersumber dari dua landasan normatif utama: UU Konservasi 2024 yang memberikan mandat perlindungan spesies, dan UU Pemda yang menetapkan urusan pemerintahan konkuren di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Kewenangan ini bersifat langsung, mandiri, dan melekat pada DLHK sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bidang lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat provinsi.

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023, Pasal 12 ayat (1) huruf e.

¹² Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2000, hlm. 2.

¹³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 40 ayat (2).

¹⁴ Fajri Nursyamsi, 'Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014', *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 3, No. 1, 2016, hlm. 18.

Secara skematis, batas wewenang atribusi DLHK mencakup empat kluster fungsi utama. Pertama, fungsi regulasi yaitu menetapkan peraturan daerah dan kebijakan teknis konservasi. Kedua, fungsi pengawasan yaitu memantau kondisi habitat dan populasi *Rafflesia arnoldii*. Ketiga, fungsi penegakan hukum yaitu menindak pelanggaran melalui sanksi administratif maupun koordinasi penindakan pidana bersama aparat penegak hukum. Keempat, fungsi koordinasi yaitu membangun sinergi dengan KLHK, BKSDA, pemerintah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya dalam kerangka konservasi terpadu.

Dengan demikian, kedudukan DLHK Provinsi Bengkulu dalam skema perlindungan hukum *Rafflesia arnoldii* sangat strategis. Ia bukan sekadar pelaksana teknis, melainkan organ yang memiliki tanggung jawab konstitusional dan statutory untuk memastikan kelestarian flora endemik kebanggaan nasional tersebut. Namun efektivitas peran ini sangat bergantung pada sinkronisasi regulasi, kapasitas kelembagaan, ketersediaan anggaran, dan komitmen politik pemerintah daerah untuk menjadikan konservasi *Rafflesia arnoldii* sebagai prioritas pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Efektivitas implementasi instrumen perlindungan hukum oleh DLHK Provinsi Bengkulu

Instrumen perlindungan hukum terhadap *Rafflesia arnoldii* yang diterapkan oleh DLHK Provinsi Bengkulu pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang cukup kuat melalui berbagai regulasi di bidang konservasi sumber daya alam hayati. Kerangka hukum tersebut tidak hanya menekankan pada perlindungan spesies secara individual, tetapi juga mencakup perlindungan habitat sebagai satu kesatuan ekosistem yang tidak terpisahkan. Hal ini menjadi sangat penting karena *Rafflesia arnoldii* merupakan tumbuhan endemik yang memiliki karakteristik ekologis yang sangat spesifik, bergantung pada tumbuhan inang *Tetrastigma*, serta memerlukan kondisi lingkungan yang stabil untuk dapat tumbuh dan berkembang. Dalam kajian ilmiah disebutkan bahwa *Rafflesia* merupakan tanaman langka dengan distribusi terbatas dan siklus hidup yang kompleks, sehingga sangat rentan terhadap gangguan lingkungan.¹⁵ Dengan demikian, secara konseptual instrumen hukum yang ada telah cukup komprehensif karena mencakup aspek preventif, represif, dan konservatif, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh implementasi di lapangan.

Permasalahan utama dalam implementasi perlindungan hukum tersebut berakar pada kerusakan habitat yang terus terjadi secara sistematis dan berkelanjutan. Habitat alami *Rafflesia arnoldii* di Provinsi Bengkulu mengalami tekanan yang cukup tinggi akibat berbagai aktivitas manusia, seperti perambahan hutan, pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan pertanian, serta penebangan liar. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya menyebabkan berkurangnya luas hutan, tetapi juga menimbulkan fragmentasi habitat, yaitu terpecahnya kawasan hutan menjadi bagian-bagian kecil yang tidak lagi mampu mendukung keseimbangan ekosistem. Dalam penelitian konservasi dijelaskan bahwa kerusakan habitat akibat aktivitas manusia merupakan ancaman utama terhadap keberadaan *Rafflesia*.¹⁶ Fragmentasi habitat ini berdampak langsung terhadap terganggunya interaksi ekologis antara *Rafflesia* dengan inangnya, sehingga proses pertumbuhan dan reproduksi menjadi terhambat.

Kerusakan habitat juga menyebabkan perubahan mikroklimat yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup *Rafflesia*. Perubahan suhu, penurunan kelembaban, serta gangguan terhadap struktur tanah dapat menyebabkan kegagalan pertumbuhan kuncup *Rafflesia* yang membutuhkan waktu cukup lama untuk berkembang. Penelitian menunjukkan bahwa *Rafflesia* hanya dapat tumbuh pada kondisi lingkungan tertentu, seperti kelembaban

¹⁵ Angga Puja Asiandu, 'BIOLOGICAL ASPECTS AND CONSERVATION OF *Rafflesia Arnoldii* : INDONESIAN ENDEMIC PLANT CONSERVATION', *Konservasi Hayati*, 17.2 (2021), 49–55 <<https://doi.org/10.33369/hayati.v17i2.14387>>.

¹⁶ Ibid

tinggi dan suhu yang relatif stabil.¹⁷ Ketika kondisi ini terganggu, maka peluang keberhasilan siklus hidup *Rafflesia* menjadi sangat kecil. Dengan demikian, kerusakan habitat tidak hanya berdampak pada hilangnya individu tanaman, tetapi juga menghambat regenerasi alami, sehingga dalam jangka panjang dapat menyebabkan kepunahan lokal.

Kerusakan habitat yang tidak terkendali tersebut kemudian menciptakan kondisi yang membuka peluang terjadinya eksploitasi ilegal terhadap *Rafflesia arnoldii*. Ketika kawasan hutan mengalami degradasi dan akses terhadap lokasi tumbuhnya semakin terbuka, maka interaksi manusia dengan *Rafflesia* menjadi lebih intensif. Dalam praktiknya, eksploitasi ilegal dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pengambilan bunga yang telah mekar, pemetikan kuncup sebelum waktunya, hingga pemanfaatan untuk kepentingan komersial tanpa izin. Aktivitas ini seringkali dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak ekologis, padahal secara biologis *Rafflesia* merupakan tumbuhan yang sangat rentan terhadap gangguan. *Rafflesia* memiliki siklus hidup yang terbatas dan sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan, sehingga setiap bentuk intervensi manusia berpotensi menyebabkan kematian tanaman tersebut.¹⁸

Eksploitasi ilegal juga dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Keterbatasan akses terhadap sumber penghidupan alternatif mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia, termasuk *Rafflesia*, sebagai sumber pendapatan. Dalam beberapa kasus, bunga *Rafflesia* dijadikan objek wisata tanpa pengelolaan yang berkelanjutan, bahkan dipungut biaya secara tidak resmi. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek ekonomi menjadi salah satu faktor pendorong utama terjadinya eksploitasi ilegal. Di sisi lain, rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya sosialisasi mengenai status perlindungan *Rafflesia* menyebabkan masyarakat tidak sepenuhnya memahami bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum.

Dari sisi kelembagaan, implementasi instrumen perlindungan hukum oleh DLHK Provinsi Bengkulu juga menghadapi berbagai kendala internal. Keterbatasan jumlah personel pengawas serta minimnya anggaran operasional menjadi hambatan utama dalam melakukan pengawasan secara intensif terhadap kawasan hutan yang luas. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, seperti fasilitas patroli dan sistem monitoring berbasis teknologi, turut menghambat efektivitas pengawasan. Kondisi ini menyebabkan banyak kawasan habitat *Rafflesia* yang tidak terpantau secara optimal, sehingga memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran hukum.

Faktor lain yang turut memengaruhi efektivitas implementasi adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran. Meskipun secara normatif telah diatur sanksi yang tegas terhadap perusakan habitat dan eksploitasi flora dilindungi, dalam praktiknya penegakan hukum masih belum konsisten. Hal ini menyebabkan rendahnya efek jera bagi pelaku, sehingga pelanggaran terus berulang. Selain itu, koordinasi antarinstansi dalam penegakan hukum lingkungan juga masih belum optimal, sehingga penanganan kasus seringkali tidak berjalan secara efektif.

Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor pendukung yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap *Rafflesia arnoldii*. Salah satunya adalah adanya dukungan dari kalangan akademisi dan peneliti yang terus melakukan kajian mengenai konservasi *Rafflesia*, sehingga menyediakan basis data ilmiah yang dapat digunakan sebagai dasar kebijakan. Selain itu, potensi pengembangan ekowisata berbasis masyarakat juga dapat menjadi alternatif solusi yang mampu mengintegrasikan aspek konservasi dan ekonomi.

¹⁷ Meri Sri Hartati ; Pariyanto, 'Persebaran dan Habitat Bunga *Rafflesia arnoldii* R.Br di Hutan Pendidikan dan Pelatihan Universitas Muhammadiyah Bengkulu', 10.7 (2021), 21–31.

¹⁸ Syafroni Pranata, Sulistijorini, and Tatik Chikmawati, 'Ecology of *Rafflesia Arnoldii* (Rafflesiaceae) in Pandam Gadang West Sumatra', *Journal of Tropical Life Science*, 9.3 (2019), 243–51 <<https://doi.org/10.11594/jtls.09.03.05>>.

Pelibatan masyarakat dalam kegiatan ekowisata dapat meningkatkan kesadaran serta memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.¹⁹

Pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat lokal dalam upaya konservasi dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi tekanan terhadap habitat *Rafflesia*. Dengan memberikan pemahaman dan insentif ekonomi yang memadai, masyarakat dapat berperan sebagai pelindung habitat, bukan sebagai pelaku perusakan. Hal ini sejalan dengan konsep konservasi modern yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas implementasi instrumen perlindungan hukum oleh DLHK Provinsi Bengkulu terhadap *Rafflesia arnoldii* masih belum optimal. Kerusakan habitat yang terus terjadi menjadi faktor utama yang memicu munculnya eksploitasi ilegal, dan keduanya membentuk suatu siklus yang saling memperkuat dalam mempercepat penurunan populasi *Rafflesia*. Meskipun instrumen hukum telah tersedia secara memadai, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek kelembagaan, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi, yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada perlindungan habitat, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kapasitas kelembagaan, agar kelestarian *Rafflesia arnoldii* dapat terjaga secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu memiliki kedudukan yang strategis dalam perlindungan *Rafflesia arnoldii* melalui kewenangan atribusi yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Kewenangan tersebut bersifat langsung dan mandiri, dengan batasan yang mencakup aspek materiil (fungsi regulasi, pengawasan, penegakan hukum, dan koordinasi), aspek teritorial (wilayah Provinsi Bengkulu), serta aspek temporal (selama dasar hukum masih berlaku). Dengan demikian, secara normatif DLHK memiliki legitimasi yang kuat sebagai aktor utama dalam menjaga kelestarian *Rafflesia arnoldii*.

Namun, efektivitas implementasi perlindungan hukum oleh DLHK Provinsi Bengkulu masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kerusakan habitat yang terus terjadi akibat alih fungsi lahan dan aktivitas manusia, serta masih adanya eksploitasi ilegal terhadap *Rafflesia arnoldii*. Selain itu, kendala kelembagaan seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pengawasan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya penegakan hukum turut memperburuk kondisi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terpadu melalui penguatan kelembagaan, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, serta pelibatan masyarakat dalam konservasi guna meningkatkan efektivitas perlindungan flora endemik tersebut.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewenangan atribusinya melalui penguatan kapasitas kelembagaan, baik dari segi sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana pengawasan. Selain itu, diperlukan optimalisasi fungsi pengawasan dan penegakan hukum terhadap kerusakan habitat serta eksploitasi ilegal *Rafflesia arnoldii*, disertai dengan peningkatan koordinasi antarinstansi terkait, seperti pemerintah pusat, BKSDA, dan aparat penegak hukum, agar implementasi perlindungan hukum dapat berjalan lebih konsisten dan memberikan efek jera.

¹⁹ Asiandu.

Di sisi lain, pemerintah daerah perlu mengedepankan pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat lokal dalam upaya konservasi melalui edukasi, sosialisasi, serta pengembangan alternatif ekonomi seperti ekowisata berbasis lingkungan. Upaya ini penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus mengurangi tekanan terhadap habitat alami *Rafflesia arnoldii*. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan perlindungan terhadap flora endemik ini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asiandu, Angga Puja, 'BIOLOGICAL ASPECTS AND CONSERVATION OF *Rafflesia Arnoldii*: INDONESIAN ENDEMIC PLANT CONSERVATION', *Konservasi Hayati*, 17 (2021), 49–55 <<https://doi.org/10.33369/hayati.v17i2.14387>>
- Bagir Manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2000, hlm. 2.
- Fajri Nursyamsi, 'Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014', *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 3, No. 1, 2016, hlm. 18.
- Pariyanto, Meri Sri Hartati ;, 'Distribution and Habitat of *Rafflesia Arnoldii* R.Br Flowers in Education and Training Forest, University of Muhammadiyah Bengkulu', 10 (2021), 21–31
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 130.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 130.
- Pranata, Syafroni, Sulistijorini, and Tatik Chikmawati, 'Ecology of *Rafflesia Arnoldii* (Rafflesiaceae) in Pandam Gadang West Sumatra', *Journal of Tropical Life Science*, 9 (2019), 243–51 <<https://doi.org/10.11594/jtls.09.03.05>>
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 104.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 87.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 92.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya